



Analisis Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Gelap Pada Kasus Pembunuhan di Wonogiri

Deva Inggria¹, Wayne Gladys Octatiana Bella², Indrianti Putri Laila³, Devi Raiva Aprilia⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Email Korespondensi: devainggria@gmail.com, waynegladys5@gmail.com,
indriyantiindri510@gmail.com, raivadevi5@gmail.com

Article received: 03 April 2025, Review process: 14 April 2025

Article Accepted: 06 Mei 2025, Article published: 08 Mei 2025

ABSTRACT

The crime of premeditated murder is the most serious form of crime because it involves the loss of life in a planned manner and has broad social and legal impacts. This study aims to analyze the application of Article 340 of the Criminal Code against the perpetrators of murder in the Wonogiri case in 2025, as well as to examine the relationship between personal motives and proof of the planning element in the crime. The method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches, using data sources in the form of regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results of the study show that the perpetrator's actions not only reflect the will to end the victim's life, but are also accompanied by a series of systematic steps that indicate planning, such as choosing a location, burning the body, and removing traces through casting. The personal motive behind the murder strengthens the allegation of conscious and rational planning. Thus, the application of Article 340 of the Criminal Code is considered juridically, sociologically, and philosophically appropriate because it reflects the enforcement of substantive justice for victims and society.

Keywords: Premeditated Murder, Article 340 of the Criminal Code, Element of Planning

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan yang paling serius karena melibatkan hilangnya nyawa secara terencana dan berdampak luas secara sosial serta hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 340 KUHP terhadap pelaku pembunuhan dalam kasus Wonogiri tahun 2025, serta mengkaji hubungan antara motif pribadi dan pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan sumber data berupa peraturan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pelaku tidak hanya mencerminkan kehendak untuk mengakhiri nyawa korban, tetapi juga disertai dengan serangkaian langkah sistematis yang menunjukkan adanya perencanaan, seperti pemilihan lokasi, pembakaran jasad, dan penghilangan jejak melalui pengecoran. Motif pribadi yang melatarbelakangi pembunuhan justru memperkuat dugaan adanya unsur perencanaan secara sadar dan rasional. Dengan demikian, penerapan Pasal 340 KUHP

dianggap tepat secara yuridis, sosiologis, dan filosofis karena mencerminkan penegakan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat.

Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Unsur Perencanaan.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana karena menyangkut hilangnya nyawa manusia, yang merupakan hak asasi paling fundamental dan tidak dapat digantikan. Sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum, pembunuhan juga merusak struktur sosial karena dampaknya yang luas terhadap kepentingan korban, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat luas, bahkan negara. Setiap tindak pidana pembunuhan berpotensi mengganggu ketertiban umum, menciptakan rasa takut, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum apabila tidak ditangani dengan adil dan tepat (J. Remelink, 2003). Negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas penegakan hukum, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara melalui sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembunuhan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni pembunuhan biasa, pembunuhan dengan perencanaan (berencana), pembunuhan karena kealpaan, dan pembunuhan dengan kondisi tertentu seperti atas permintaan korban. Kategori-kategori tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi pada beban hukuman, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dalam proses pembuktian dan penerapan pasal yang sesuai oleh aparat penegak hukum.

Di antara berbagai bentuk pembunuhan tersebut, pembunuhan berencana atau yang diatur dalam Pasal 340 KUHP memuat konsekuensi hukum paling berat, yakni ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan berencana mensyaratkan adanya unsur subjektif berupa kesengajaan yang diikuti oleh rencana terlebih dahulu, yang membedakannya dari pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP. Namun dalam praktik peradilan, pembuktian unsur perencanaan kerap menimbulkan tantangan tersendiri karena harus dibuktikan melalui rangkaian tindakan atau keadaan yang menunjukkan adanya niat yang matang sebelum perbuatan dilakukan. Tidak jarang pula, perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang “perencanaan” ini menimbulkan kontroversi dalam proses penegakan hukum (Jessica Sandini, 2023).

Pada kenyataannya kompleksitas unsur perencanaan ini menjadi semakin rumit apabila pembunuhan dilakukan dalam konteks hubungan personal yang intens, seperti hubungan gelap atau hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Motif emosional, kecemburuan, pengkhianatan, serta konflik interpersonal kerap kali mendorong pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara yang tampak spontan, namun dalam beberapa kasus ternyata telah melalui proses berpikir dan perencanaan (Renyep Proborini, 2024). Hal ini kemudian menimbulkan persoalan yuridis, yakni apakah motif pribadi dan emosi tersebut

dapat menghapus atau justru memperkuat unsur “berencana” dalam Pasal 340 KUHP.

Salah satu kasus yang mencuat ke publik dan menjadi sorotan adalah peristiwa pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial KM yang dilakukan oleh kekasih gelapnya, pria berinisial S, di Wonogiri, Jawa Tengah pada tahun 2025. Dalam perkara ini, pelaku menghabisi korban dengan cara membekapnya hingga tewas, kemudian membakar jasadnya menggunakan ban bekas, dan selanjutnya mengecor tubuh korban di halaman rumah kosong menggunakan semen dengan tujuan agar jasad tersebut tidak ditemukan oleh pihak berwenang (Abdul Alim Muhammad Zamzami, 2025). Fakta-fakta yang terungkap selama proses penyelidikan menunjukkan bahwa tindakan pelaku tidak hanya mencerminkan kekejaman dan kehendak untuk mengakhiri nyawa seseorang secara sengaja, tetapi juga diduga kuat dilakukan dengan rencana dan persiapan yang matang. Selain itu, motif pembunuhan diduga melibatkan persoalan pribadi yang kompleks, termasuk hubungan asmara terlarang serta persoalan utang-piutang antara pelaku dan korban. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena tidak hanya menggambarkan kekerasan yang brutal dan keji, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam terkait batas antara pembunuhan spontan yang dipicu emosi dan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan yang disengaja.

Pembunuhan ini mengandung persoalan hukum yang menarik untuk dianalisis secara yuridis, terutama berkaitan dengan penerapan pasal yang tepat oleh aparat penegak hukum. Apakah perbuatan tersebut cukup untuk dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, atau justru hanya memenuhi unsur pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini menjadi penting mengingat akan berdampak pada beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Dalam konteks ini, urgensi untuk membahas kasus ini secara mendalam semakin kuat, mengingat bahwa salah penerapan pasal dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (R Soesilo, 1991).

Fenomena meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam relasi nonformal seperti perselingkuhan atau hubungan gelap menunjukkan adanya krisis nilai yang beririsan dengan ketidakhadiran hukum secara preventif maupun represif. Kasus pembunuhan Wonogiri menjadi cerminan bahwa motif pribadi yang melibatkan hubungan asmara dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, pembahasan secara hukum terhadap aspek pembuktian dalam kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk memberikan pedoman bagi penegak hukum sekaligus kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Dalam kerangka itulah, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana penerapan Pasal 340 KUHP dalam menjerat pelaku pembunuhan pada kasus Wonogiri tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana motif hubungan gelap antara pelaku dan korban dapat mempengaruhi penilaian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini

tidak hanya berangkat dari kebutuhan akademik, tetapi juga didorong oleh kepentingan praktis untuk mendukung penerapan hukum pidana secara tepat dalam konteks yang terus berkembang. Dengan demikian, fokus dari penelitian ini diarahkan pada dua pokok permasalahan utama: pertama, bagaimana penerapan Pasal 340 KUHP dalam menjerat pelaku pembunuhan tersebut; dan kedua, sejauh mana hubungan antara motif pribadi dan pembuktian unsur perencanaan dapat mempengaruhi penerapan Pasal 340 KUHP dalam perkara tersebut. Kedua rumusan ini akan dijawab melalui pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam pengertian dan ruang lingkup unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pembunuhan di Wonogiri tahun 2025 sebagai objek kajian guna mengetahui bagaimana unsur berencana tersebut dibuktikan dalam proses penyidikan dan peradilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan hukum terhadap kasus yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis pembuktian unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi hubungan gelap pada kasus pembunuhan di Wonogiri, sebagai berikut:

Penerapan Pasal 340 KUHP Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Kasus Wonogiri

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, pelaku dan korban harus merupakan pihak-pihak yang telah ditentukan dalam rencana awal pembunuhan tersebut. Artinya, tindakan pembunuhan tidak boleh menyimpang dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Di samping adanya unsur kesengajaan, pembunuhan berencana juga harus mengandung unsur perencanaan, yang mencakup pemikiran matang

mengenai tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan ini dilakukan dalam suasana yang tenang, penuh pertimbangan, dan disertai jeda waktu yang memadai antara niat untuk membunuh, proses persiapan termasuk pemilihan alat atau cara yang akan digunakan hingga akhirnya pelaksanaan pembunuhan itu sendiri (Hartono, B & Aprinisa A, 2021).

Kasus pembunuhan terhadap Dwi Hastuti oleh Joko Nur Setiawan di Wonogiri menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Penerapan pasal ini menuntut pembuktian adanya unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu, yang menjadi pembeda utama dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Bila dihubungkan terhadap kasus yang menjadi fokus ulasan dalam penelitian ini, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan mencekik korban karena merasa tertekan atas permintaan dinikahi. Akan tetapi, perlu dikritisi bahwa pernyataan "khilaf" atau emosi sesaat tidak secara otomatis menghapus kemungkinan adanya unsur perencanaan. Fakta bahwa pelaku membawa korban ke rumah orang tuanya di tempat sepi, dan setelah membunuh korban justru melakukan tindakan sistematis untuk menghilangkan jejak seperti mengubur, membungkus jenazah dengan plastik dan kain jarik, menutupnya dengan papan, dan mencor dengan semen dan batu bata mengindikasikan adanya kesengajaan dan kehendak kuat dalam proses penghilangan nyawa serta penyembunyian perbuatan tersebut (Septia RYanthie, 2025)

Pelaku tidak hanya membunuh tetapi juga melakukan serangkaian tindakan pasca pembunuhan yang mencerminkan jeda waktu yang cukup untuk berpikir dan menimbang perbuatannya, namun tetap memilih untuk mengeksekusi tahap lanjutan dari rencana pembunuhan. Ini adalah aspek krusial dalam menilai unsur "dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Dengan kata lain, walaupun motif awal dipicu oleh pertengkaran emosional, tindakan-tindakan sistematis pasca pembunuhan memperlihatkan bahwa pelaku masih memiliki akal sehat dan intensi yang sadar. Kemudian, latar belakang asmara dan keterkaitan antara korban dan pelaku sebagai kekasih yang ternyata terikat hubungan di luar pernikahan sah dapat menjadi indikasi adanya konflik yang telah berlangsung lama. Permintaan korban agar pelaku menikahnya tampaknya bukan pertama kali dilontarkan, sehingga pelaku berpotensi telah memikirkan cara-cara untuk menghindari permintaan tersebut. Dalam konteks ini, pemilihan tempat, waktu, dan tindakan penguburan yang rumit memberi bobot bahwa peristiwa ini lebih dari sekadar pembunuhan spontan. Aspek perencanaan dapat ditarik dari rangkaian logis tindakan pelaku (Cut Rafika, Lestari Mahmud Mulyadi, and Jelly Leviza, 2025).

Di sisi lain, bila hanya Pasal 338 KUHP yang digunakan, maka pendekatannya cenderung mengabaikan aspek kehendak pelaku dalam mempersiapkan proses penghilangan jejak dan menurunkan ancaman hukuman secara signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana yang menuntut proporsionalitas dan efektivitas sanksi sebagai upaya pencegahan umum. Dengan menjerat pelaku dengan Pasal 340 KUHP, negara menunjukkan ketegasan terhadap kejahatan yang tidak hanya kejam, tapi juga membahayakan ketertiban sosial karena dilakukan oleh orang dekat korban dengan penuh rekayasa. Penggunaan Pasal 340 juga relevan dalam konteks penalaran yuridis bahwa tidak harus terdapat jeda waktu yang lama antara niat membunuh dan pelaksanaan pembunuhan. Cukup dengan adanya proses berpikir yang rasional dan tindakan persiapan, maka unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dapat terpenuhi. Dalam kasus ini, pelaku tidak bertindak secara membabi buta, tetapi justru menunjukkan adanya kendali diri dan tahapan perencanaan yang terstruktur setelah pembunuhan, yakni proses penghilangan barang bukti dan upaya agar jenazah tidak terdeteksi dalam waktu lama (Saka Andriyansa and others, 2010).

Pendekatan penerapan Pasal 340 KUHP juga penting dari sudut pandang keadilan bagi korban. Dengan mempertimbangkan bahwa korban tewas dalam keadaan dicekik, dibekap, dan dikebumikan secara tidak manusiawi dalam beton, maka respons hukum yang maksimal diperlukan untuk menegakkan nilai-nilai moral, rasa keadilan masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam relasi asmara yang penuh manipulasi. Dalam dunia hukum modern, penegakan hukum juga harus mempertimbangkan aspek kejiwaan korban, trauma keluarga korban, dan dampak sosial dari kasus semacam ini. Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Joko Nur Setiawan bukan hanya layak secara formil berdasarkan konstruksi hukum pidana, tetapi juga tepat secara sosiologis dan filosofis. Pembunuhan Dwi Hastuti mencerminkan perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang yang sadar akan konsekuensi dan tetap memilih melanjutkan tindakan tersebut demi menyelamatkan dirinya dari tekanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, demi menjaga marwah hukum dan integritas moral sistem peradilan pidana di Indonesia, pengenaan pasal pembunuhan berencana menjadi langkah yang paling proporsional dan berkeadilan dalam kasus ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Maka, dalam konteks ini, hukuman maksimal patut dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan adil.

Hubungan Antara Motif Pribadi Dan Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Penerapan Pasal 340 KUHP Kasus Wonogiri

Penerapan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana menjadi instrumen hukum yang sangat krusial dalam menilai sejauh mana suatu perbuatan pembunuhan telah dirancang secara sadar, matang, dan dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap akibatnya. Dalam konteks kasus

pembunuhan di Wonogiri, yang dilakukan oleh Joko Nur Setiawan terhadap Dwi Hastuti, persoalan utama bukan hanya terletak pada terbuktinya unsur perbuatan pembunuhan, melainkan pada bagaimana motif pribadi pelaku berkorelasi dengan pembuktian unsur perencanaan yang merupakan syarat esensial dalam menjerat seseorang dengan Pasal 340 KUHP. Kajian ini menjadi penting karena dalam praktik peradilan pidana, pembuktian unsur perencanaan seringkali menjadi titik kritis dalam menentukan derajat kesengajaan dan intensi pelaku.

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Berdasarkan unsur ini, yang perlu dibuktikan adalah adanya kehendak untuk membunuh (kesengajaan) yang disertai dengan perencanaan yang matang, dilakukan dalam suasana tenang, tidak tergesa-gesa, dan terdapat tenggang waktu antara niat dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya berarti memikirkan pembunuhan, tetapi juga menunjukkan bahwa pelaku sempat mempertimbangkan, menyiapkan alat, serta memperkirakan akibat yang akan timbul.

Motif pribadi pelaku menjadi titik awal penting yang dapat menjelaskan dorongan psikologis di balik tindakannya. Berdasarkan informasi dalam proses penyidikan, Joko Nur Setiawan merasa tertekan oleh tuntutan ekonomi, relasi asmara yang rumit, dan kekhawatiran akan dampak sosial dari hubungannya dengan korban. Motif ini menunjukkan adanya konflik batin dan ketakutan akan konsekuensi sosial, yang pada akhirnya mendorongnya merencanakan pembunuhan. Motif pribadi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku melakukan perbuatannya secara spontan atau melalui proses perencanaan yang disengaja. Motif pribadi, walaupun bukan merupakan unsur formil dalam Pasal 340 KUHP, memiliki nilai probatif penting dalam membuktikan unsur perencanaan. Dalam teori hukum pidana, motif dapat digunakan untuk mengungkap niat tersembunyi dan konstruksi logis dari perbuatan pelaku. Motif yang kuat seperti rasa malu, tekanan ekonomi, dan rasa terancam secara sosial dapat mendorong seseorang menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam kasus ini, pembunuhan tidak terjadi secara spontan, tetapi didahului oleh proses psikologis dan teknis yang menunjukkan bahwa pelaku telah mempertimbangkan dan menyiapkan tindakan tersebut, termasuk memikirkan cara menghilangkan jejak dengan membeton jenazah korban.

Dalam perkara ini, unsur perencanaan terlihat dari beberapa fakta: pelaku menyiapkan alat untuk membunuh, melakukan pembunuhan dalam suasana tenang dan tidak terburu-buru, serta menyembunyikan mayat korban dengan cara membenamkannya dalam beton, yang secara logika tidak mungkin dilakukan secara spontan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya berniat membunuh, tetapi juga telah berpikir matang mengenai konsekuensi dan cara menghindari tanggung jawab pidana. Tenggang waktu antara munculnya niat

hingga eksekusi pembunuhan menjadi elemen penting yang menunjukkan terpenuhinya unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP. Meskipun perencanaan tidak harus berlangsung dalam jangka waktu lama, namun hukum menuntut adanya jeda waktu yang cukup untuk menunjukkan adanya pertimbangan rasional. Dalam konteks ini, perencanaan pembunuhan oleh Joko Nur Setiawan tidak berlangsung dalam hitungan menit, tetapi melibatkan tahapan yang kompleks dan melibatkan pengambilan keputusan secara sadar. Unsur ini penting dalam membedakan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Jika unsur perencanaan tidak dibuktikan, maka penerapan Pasal 340 KUHP menjadi tidak sah secara hukum (Wijayanthi F.R. Wiratama G.H, Priyambodo M.A, 2023).

Dari sudut pandang sosiologis, pembunuhan berencana dalam relasi asmara seperti kasus ini mencerminkan bentuk kekerasan yang melampaui fisik, melainkan juga bersifat manipulatif, penuh tekanan psikologis, dan mengandung kontrol atas hidup dan mati seseorang. Oleh karena itu, penegakan Pasal 340 KUHP tidak hanya berfungsi sebagai penjeratan, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mengutuk tindakan keji yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Dalam konteks keadilan restoratif dan perlindungan terhadap korban, pendekatan ini dapat mendorong masyarakat memahami bahwa cinta dan relasi tidak dapat dijadikan justifikasi atas penghilangan nyawa secara terencana. Dengan demikian, hubungan antara motif pribadi dan pembuktian unsur perencanaan dalam penerapan Pasal 340 KUHP sangat erat. Motif dapat menjadi pintu masuk untuk membuktikan bahwa pembunuhan dilakukan dengan sadar, melalui proses mental dan teknis yang terstruktur. Dalam kasus Wonogiri, bukti-bukti yang ada menguatkan bahwa Joko Nur Setiawan bertindak tidak hanya dengan niat membunuh, tetapi juga dengan rencana yang matang. Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Penjatuan hukuman maksimal seperti pidana mati atau penjara seumur hidup menjadi bentuk perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan substantif

SIMPULAN

Kesimpulan, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Joko Nur Setiawan di Wonogiri memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ditunjukkan melalui tindakan pelaku yang tidak hanya membunuh korban, tetapi juga melakukan serangkaian langkah sistematis untuk menghilangkan jejak, yang mencerminkan adanya perencanaan dan kehendak sadar. Meskipun pemicunya adalah konflik emosional, fakta-fakta seperti pemilihan tempat sepi, tindakan penguburan yang rumit, serta upaya menyembunyikan jenazah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi tenang dan melalui proses berpikir yang rasional. Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP dinilai tepat baik secara yuridis maupun sosiologis, sekaligus mencerminkan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Dalam kasus pembunuhan

di Wonogiri, motif pribadi pelaku seperti tekanan emosional, ketakutan sosial, dan konflik relasional memiliki korelasi kuat dengan terbuktinya unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP. Bukti-bukti persiapan teknis, suasana pembunuhan yang tenang, serta usaha sistematis dalam menyembunyikan jenazah menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan tidak spontan. Unsur jeda waktu antara niat dan eksekusi menjadi penanda bahwa pelaku bertindak melalui proses berpikir rasional. Dengan demikian, pemidanaan berdasarkan Pasal 340 KUHP tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat.

Melihat kompleksitas dan dampak serius dari tindak pidana pembunuhan berencana, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kasus serupa secara lebih komprehensif. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara tegas dan profesional guna memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan sosial, khususnya dalam mendeteksi potensi kekerasan dalam hubungan pribadi. Selain itu, edukasi tentang penyelesaian konflik secara damai dan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan juga harus terus diperkuat melalui pendidikan dan media

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Alim Muhammad Zamzami, 'Jasad Wanita Dicor Di Wonogiri, Polisi Sebut Pembunuhan Berencana', Beritasatu.Com, 2025, p. 1
<<https://www.beritasatu.com/jateng/2887022/jasad-wanita-dicor-di-wonogiri-polisi-sebut-pembunuhan-berencana>>
- Andriyansa, Saka, Echwan Iriyanto, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember Unej, and Jln Kalimantan, 'Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr)', I, 2013, 1-13
- Hartono, B., & Aprinisa A., 'Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).', Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2.4 (2021), 31-44
- J. Remelink, Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda & Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Proborini, Renyep, 'Dinamika Psikologis Pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Study Kasus Pada Pelaku Pembunuhan)', 2024, 101-14
- Rafika, Cut, Lestari Mahmud Mulyadi, and Jelly Leviza, 'Analisis Kualifikasi Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/Pn Mdn)', 4307.1 (2025), 306-13

Sandini, Jessica, 'Pembunuhan Berencana: Pengamatan Proses Studi Kasus Dan Putusan Hakim Berdasarkan Sistem Hukum', Jurnal Global Ilmiah, 1.2 (2023), 108-12

<<https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.15>>

Septia Ryanthie, 'Pembunuhan Mayat Dicor Di Wonogiri, Polisi: Bermotif Asmara',

Tempo.Co, 2025, p. 1

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 1991)

Wiratama G.H, Priyambodo M.A, Wijyanthi F.R., 'Telaah Pasal 338-340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)', Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2.3 (2023), 661-72